

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 425/1920/08/08/2001

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

- Membaca : Surat permohonan Yayasan CAHAYA HAS ROBE AZIZ
Nomor 03/TK.C/08/01 Tanggal 7 AGUSTUS 2001
- Menimbang : a. Bahwa yayasan CAHAYA HAS ROBE AZIZ
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan
Dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan hal tersebut pada butir A diatas, dipandang perlu
memberi Izin sementara Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.
- Mengingat : UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 84 Tahun 2000, Pada Kota Ban-
dar Lampung No. 12 Tahun 2000, SK Wali Kota Bandar Lampung
No. 821.21/02/12.2000, Tanggal 13 Januari 2001 tentang Pengangkatan
Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2001 Tanggal 12 Januari 2001 tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota
Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberi Izin Sementara Kepada :

Nama Yayasan : CAHAYA HAS ROBE AZIZ
Alamat : GANG MADLIAS I NO. 34 KOTA BARU T. KARANG TIMUR

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : TK. CAHAYA
Alamat : GANG MADLIAS I NO. 34 KOTA BARU T. KARANG TIMUR

Mulai Tahun Pelajaran : 2001 / 2002

2. Setelah berjalan minimal 1 tahun dan ternyata telah memenuhi persyaratan
maka akan diterbitkan surat izin Oprasional Definitif.
3. Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku
maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Surat Keputusan Izin Sementara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2001.

Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung



[Signature]
Drs. AMAMI AMILLA, MM
Pembina Utama Muda